

BUPATI MAPPI

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAPPI

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TENTANG

TATA PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL DI KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Lembaga Komunikasi Sosial, maka perlu mengatur Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Mappi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan mendasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati dimaksud;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL DI
KABUPATEN MAPPI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mappi;

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika;
6. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi;
7. Lembaga Komunikasi Perdesaan, adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM yang dibentuk masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
8. Lembaga Media Tradisional, selanjutnya disingkat FK-Metra adalah Kelompok Forum Komunikasi Media Tradisional Kelompok Pertunjukan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat;
9. Lembaga Pemantau Media, selanjutnya disingkat LPM adalah Kelompok Pemantau Media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa;
10. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi, selanjutnya disingkat LKOP adalah lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya.

BAB II

AZAS DAN PRINSIP, SIFAT, TUJUAN, DAN ARAH PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu Azas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Azas Lembaga Komunikasi Sosial adalah Pancasila berdasarkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- (2) Prinsip Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi:
- a. Sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
 - b. Terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
 - c. Terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - d. Terintergritasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial secara nasional;
 - e. Partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 - f. Berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
 - g. Kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Bagian Kedua Sifat

Pasal 3

Lembaga Komunikasi Sosial bersifat mandiri yang mengutamakan rasa kebersamaan, guyub rukun, penuh keikhlasan, independen, non partisan dan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status dan gender.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

- (1) Pedoman Penyelenggara, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial bertujuan sebagai pedoman aparat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran dan kemampuan KIM, FK-Metra, LPM dan LKOP dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik distrik/kampung masing-masing;
- (2) Sebagai kerangka kerja (*frame work*) mengenai kelembagaan dan operasionalisasi Lembaga Komunikasi Sosial dan sebagai dasar mengembangkan Lembaga Komunikasi Sosial di daerah yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik distrik/kampung masing-masing;

- (3) Kesamaan pemahaman mengenai kelembagaan operasional Lembaga Komunikasi Sosial, melalui tugas dan peranan Lembaga Komunikasi Sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (4) Mempermudah penyaluran informasi yang bersifat nasional/regional/daerah dari dan kepada masyarakat.

Bagian Keempat Arah

Pasal 5

Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk :

- a. Mewujudkan jejaring di seminasi informasi;
- b. Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi dan Pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- c. Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi;
- d. Membangun masyarakat informasi;
- e. Wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang mencintai penyebaran informasi dan penyaluran aspirasi;
- f. Wahana menciptakan transparansi dalam pemenuhan kebutuhan informasi serta menumbuhkan keberanian masyarakat menyampaikan informasi yang konstruktif kepada Pemerintah;
- g. Wahana untuk mengatasi terjadinya simpul-simpul sumbatan informasi kebijakan Pemerintah dan simpul-simpul sumbatan aspirasi masyarakat; dan
- h. Fungsi humas masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di tingkat kabupaten dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi meliputi :
 - a. Bimbingan Teknis, Pendampingan Kegiatan, Penguatan Kelembagaan;
 - b. Pengembangan model;
 - c. Penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. Sarana dan prasarana;
 - e. Workshop, sarasehan, forum;

- f. Penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. Simulasi aktivitas;
 - h. Kompetisi dan Pemberian Penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. Studi banding.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kedudukan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi :
- a. KIM berkedudukan di Distrik/Kelurahan/Kampung atau sebutan lainnya;
 - b. FK-Metra berkedudukan di kabupaten;
 - c. LPM berkedudukan di kabupaten;
 - d. LKOP berkedudukan di kabupaten.
- (2) Lembaga Komunikasi Sosial yang berkedudukan di Kabupaten, di Distrik dan atau di Kelurahan/Kampung ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan penetapan lembaga komunikasi social kepada Kepala OPD.

Bagian Ketiga Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 8

- (1) Hubungan antara Lembaga Komunikasi Sosial bersifat koordinatif, informatif, suportif dan advokatif;
- (2) Hubungan Lembaga Komunikasi Sosial dapat dibentuk badan kerjasama tingkat Kabupaten Mappi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tugas Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 9

- (1) KIM mempunyai tugas untuk :
- a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka, dan memahami informasi;
 - b. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;

- c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
 - d. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- (2) FK-Metra mempunyai tugas untuk :
- a. Meningkatkan peranan serta Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
 - b. Memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas Media Tradisional;
 - c. Menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara Komunitas Media Tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.
- (3) LPM Mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan media dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing;
- (4) LKOP mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan organisasi profesi dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Bagian Kelima

Fungsi Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 10

- (1) KIM mempunyai fungsi sebagai :
- a. Wahana informasi agar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
 - b. Mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
 - c. Lembaga yang memiliki nilai ekonomi;
 - d. Sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat.
- (2) FK-Metra mempunyai fungsi sebagai :
- a. Wahana koordinasi, penampung, penyalur dan perjuangan komunitas;
 - b. Media Tradisional;
 - c. Wahana pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia Media Tradisional;
 - d. Wahana penelitian dan pengkajian Media Tradisional;
 - e. Wahana penghubung antara komunitas tradisional dengan Lembaga Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.

- (3) LPM dan LKOP mempunyai fungsi sebagai wahana koordinasi, penampung aspirasi, pengkajian dan penghubung dengan Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Lembaga Komunikasi Sosial yang berkedudukan di kabupaten mempunyai kewajiban membuat laporan berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Instansi yang membidangi komunikasi dan informasi.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu Pengembangan

Pasal 12

- (1) Ruang Lingkup Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial adalah peningkatan peranan dan eksistensi Lembaga Komunikasi Sosial dalam diseminasi informasi;
- (2) Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan:
- a. Bimbingan teknis;
 - b. Pengembangan model;
 - c. Penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. Sarana dan prasarana;
 - e. Workshop, sarasehan, dan forum;
 - f. Penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. Simulasi aktivitas
 - h. Kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. Studi banding.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 13

Ruang lingkup pemberdayaan lembaga komunikasi social adalah peningkatan kemampuan Lembaga Komunikasi Sosial, meliputi manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.

Pasal 14

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pemodelan;
- b. Bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
- c. Workshop, sarasehan, forum;
- d. Simulasi; dan
- e. Penyediaan bahan-bahan informasi.

Pasal 15

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan secara berjenjang antara pemerintah kabupaten, distrik dan kelurahan/kampung dengan melibatkan semua pihak.

Bagian Ketiga

Materi dan Sarana Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 16

Materi pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, meliputi materi teknis yang terkait dengan manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.

Pasal 17

Sarana pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial pada Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
EVALUASI**

Pasal 19

Evaluasi secara berkala terhadap keberadaan dan peranan Lembaga Komunikasi Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mappi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 8 Februari 2021

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU**

Diundangkan di Kepi
pada tanggal 8 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
GREGORIUS TUANTANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

**RENALDO O. RUSPANA, SH
NIP. 19830717 201004 1 003**

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
 2. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mappi di Kepi;
- A r s i p (Bagian Hukum Setda).-*

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
8. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
9. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
10. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
12. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
13. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
14. Kepala Dinas DPMK Kabupaten Mappi di Kepi;

A r s i p (Bagian Hukum Setda).-

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



RENALDO O. RUSPANAH, SH
NIP. 19830717 201004 1 003